

PENGATURAN PENGELOLAAN KETENAGAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Yunita¹

Universitas Sriwijaya¹

E-mail Coresponden : yunita@fh.unsri.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri landasan yuridis pengaturan pengelolaan ketenagaan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang berkepastian hukum. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi ketidaksesuaian ketidaksesuaian pengaturan pengelolaan nonakademik dalam bidang ketenagaan pada PTN BH. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Oleh karena itu, perlunya penerbitan peraturan perundang-undangan baru yang selaras dengan landasan yuridis dalam pengaturan pengelolaan nonakademik dalam bidang ketenagaan PTN BH yang berlandaskan otonomi perguruan tinggi.

Kata Kunci: Ketenagaan, Pengaturan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

ABSTRACT

The purpose of this study was to explore the legal basis of the regulation of human resource management at Legal-Entity-State Universities (PTN BH). The background of this was the indication of the inconsistency of non-academic management regulations in the field of human resources at PTN BH. The research method used was a normative research method with a statutory approach. The results of the study indicated a disharmony in the regulations in the 1945 Constitution, Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education, Government Regulation Number 4 of 2014 concerning the Implementation of Higher Education and Management of Higher Education, Government Regulation Number 8 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 26 of 2015 concerning the Form and Mechanism of Funding for PTN BH and Government Regulations concerning the Statutes of PTN BH. Therefore, it is necessary to issue new laws and regulations that align with the legal basis for regulating non-academic management of human resources in PTN BH, based on university autonomy.

Keywords: Human Resources, Legal-Entity-State University, Regulation

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peran penting terhadap kondisi ekonomi dan sosial masa depan suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan kemerdekaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa kemerdekaan Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut ditindaklanjuti pemerintah dengan menerbitkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang

kemudian menjadi polemik di masyarakat. RUU Sisdiknas tersebut mengusulkan seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dalam 8 tahun sejak RUU tersebut diundangkan. Sebagian menyatakan rencana ini sebagai peluang PTN menjadi unggul dan berdaya saing (Herlina, 2022); sedangkan sebagian lagi beranggapan usulan ini akan menaikkan biaya kuliah (Kardi, 2022). Sehingga, pengaturan hukum yang tepat diperlukan dalam mengelola PTN BH agar tujuan pendidikan dapat tercapai.

PTN dikelompokkan menjadi tiga kategori: PTN Satuan Kerja Kementerian (PTN Satker), PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan PTN Badan Hukum (PTN BH). Perbedaan tiganya terletak pada tingkat fleksibilitas internalnya dalam pengelolaan. PTN Satker mendapat pendanaan dari pendapatan yang telah disetor terlebih dahulu ke rekening kementerian, sedangkan, PTN BLU dapat untuk mengelola sendiri pendapatan non-pajaknya dan PTN BH diberi otonomi penuh dalam aspek keuangan dan sumber daya (*Mengenal Lebih Lanjut Status Perguruan Tinggi Negeri: PTN-BH, PTN-BLU Dan PTN Satker*, 2023). Pengaturan tersebut menunjukkan PTN BH berkuasa penuh atas manajemen internalnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH (PP 26/2015) Pasal 1 Ayat (3) menyatakan PTN BH sebagai badan hukum publik yang otonom. Otonom dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna berdiri sendiri, pemerintahan sendiri dan kelompok sosial yang berhak dan berkekuasaan dalam penentuan arah tindakannya (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.). Apabila dikaitkan dengan PTN BH, maka PTN BH seyogyanya berhak mengelola institusinya secara mandiri. Hal tersebut juga didukung PP 4/2014 bahwa PTN BH berwenang dalam urusan akademik, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat; dan non-akademik yang meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana dan prasarana.

Meskipun otonom, pengelolaan nonakademik PTN BH terindikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Indikasi tersebut tampak dalam aspek ketenagaan dengan adanya dugaan tumpang tindih aturan. Hal ini menyebabkan bias karena otonomi pengelolaan ketenagaan yang diamanatkan PP 4/2014 tidak sepenuhnya dilaksanakan. PTN BH seharusnya memiliki hak penuh dalam mengangkat, membina dan memberhentikan sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Namun, di lapangan, PTN BH memiliki tiga jenis ketenagaan, yakni PNS yang dipekerjaan, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Menurut penulis, pengaturan pengelolaan bidang nonakademik pada aspek ketenagaan penting untuk dilaksanakan sesuai dengan landasan yuridis pengaturan pengelolaan perguruan tinggi. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengkaji pengaturan pengelolaan SDM PTN BH ini secara

dalam melalui sebuah karya tulis yang berjudul, “Pengaturan Pengelolaan Ketenagaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dalam rangka menemukan ketentuan, prinsip dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Mahmud Marzuki, 2007). Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengumpulkan dan menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undang dan bahan-bahan non-hukum. Hasil temuan tersebut kemudian dianalisis secara deduktif.

HASIL DAN DISKUSI

Landasan Yuridis Pengaturan Pengelolaan Ketenagaan PTN BH

Landasan yuridis dalam pembuatan perundangan-undangan digunakan untuk memberi alasan mengapa peraturan yang akan dibuat dapat menyelesaikan masalah, memberi kepastian hukum dan keadilan atau mengisi kekosongan hukum yang perlu diubah atau dicabut (Laia & Daliwu, 2022). Artinya, landasan yuridis berkaitan dengan fondasi hukum peraturan perundang-undangan yang diusulkan dapat menjadi solusi yang mengatasi ketidakharmonisan persoalan hukum dan substansi yang diatur. Persoalan tersebut berupa peraturan yang sudah ada namun tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tumpang tindih dengan peraturan lain sehingga daya berlaku lemah atau peraturannya belum ada sama sekali (Laia & Daliwu, 2022).

Pengaturan pengelolaan nonakademik di bidang ketenagaan pada PTN BH di Indonesia dilaksanakan sesuai Pancasila yang dijabarkan pada UUD 1945. Keduanya menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang seharusnya sejalan dengan tujuan pendidikan supaya muncul keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pengaturan pengelolaan ketenagaan tersebut tampak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 Hierarki Peraturan Ketenagaan PTN BH

Peraturan Perundang-undangan	Penjelasan
UUD 1945	Hak warga negara dalam kebutuhan dasar dan kewajiban negara untuk memenuhinya (Pasal 28 C dan Pasal 31 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5))

Peraturan Perundang-undangan	Penjelasan
UU 20/2003	Pendidikan nasional dilaksanakan sesuai Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 1 Angka (2)) yang dijalankan secara otonom (Pasal 50 Ayat (6), Pasal 53)
UU 12/2012	Pengelolaan pendidikan tinggi dalam bidang akademik dan nonakademik dilakukan secara otonom (Pasal 64 Ayat (1))
PP 4/2014	Pengelolaan ketenagaan yang meliputi menugaskan dan membina sumber daya manusia, serta menyusun target kerja dan jenjang karir (Pasal 23)
PP 26/2015 dan PP 8/2020	Bantuan biaya pegawai nonPNS baik dosen maupun tenaga kependidikan dalam bentuk gaji, uang makan dan tunjangan (Pasal 6)
PP Statuta ITB	1. Pegawai ITB terdiri atas PNS yang dipekerjakan, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (Pasal 36 Ayat (1)). PNS yang dipekerjakan sesuai persyaratan yang ditentukan ITB (Pasal 36 Ayat (3)) dan digaji sesuai perundang-undangan (Pasal 36 Ayat (4)) 2. Jenis dan jumlah pekerjaan, ukuran kinerja pekerjaan, prosedur penilaian kinerja dan prosedur penerimaan, pengangkatan, pembinaan, penjenjangan dan karir, serta pemberhentian pegawai dibangun dan dikembangkan oleh ITB 3. Rektor berhak mengangkat, memindahkan, memberhentikan, membina, dan mengembangkan pegawai ITB, dan dasar pemberian gaji pegawai sesuai keuangan ITB (Pasal 37 Ayat (3))
PP Statuta UGM	1. Rektor mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan (Pasal 31 Huruf m) 2. Pegawai terdiri dari PNS yang dipekerjakan, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (Pasal 50 Ayat (2)).

Peraturan Perundang-undangan	Penjelasan
	3. PNS digaji sesuai perundang-undangan (Ayat (3))
PP Statuta UI	1. Rektor mengangkat dan memberhentikan pegawai yang bukan PNS (Pasal 40 Ayat (1) Huruf e). 2. Pegawai UI terdiri atas aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai UI dengan perjanjian kerja (Pasal 46)

Sumber: Diolah penulis berdasarkan data sekunder, 2024 (Yunita et al., 2024)

Table 1 di atas menunjukkan ada ketidaksesuaian dalam peraturan perundang-undangan, yakni PP 26/2015, PP 8/2020, PP Statuta PTN BH Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI) terhadap UUD 1945, UU 20/2003, UU 12/2012, PP 4/2014 dalam aspek pengaturan pengelolaan ketenagaan. PP 26/2015, PP 8/2020, PP Statuta PTN BH ITB, UGM dan UI menerjemahkan otonomi secara sebagian. Hal ini ditandai dengan otonomi hanya berlaku pada ketenagaan yang berstatus non-Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik berupa pegawai tetap maupun tidak tetap. Sedangkan, UUD 1945, UU 20/2003, UU 12/2012, PP 4/2014 menghendaki kemandirian dalam pengelolaan ketenagaan PTN BH.

Masuknya kategori PNS sebagai salah satu bentuk ketenagaan yang dipekerjakan oleh PTN BH menimbulkan tumpang tindih aturan dalam pengelolaan SDM PTN BH. Pasal 25 dan PP 65 Ayat (3) PP 4/2014 pemerintah menyatakan bahwa PTN BH berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikannya. Namun, PNS pada PTN BH pengadaan dan pengelolaannya mengikuti aturan yang berlaku terkait PNS seperti PP 17/2020 dan PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 41/2018 dan Permen PANRB Nomor 25/2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pengaturan menyantumkan ketentuan bahwa Pejabat yang Berwenang (PyB) merupakan pejabat berwenang untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, PyB pada PTN BH seharusnya adalah rektor yang memiliki hak dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pegawai.

Otonomi ketenagaan yang diberikan sebagian pada PTN BH terjadi karena adanya tumpang tindih aturan. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak mengatur secara penuh dan tidak menunjukkan secara jelas PyB PTN BH. Kondisi ini pada akhirnya akan menyulitkan rektor dalam pemberian *reward* dan *punishment* pada ketenagaan PTN BH baik dosen maupun tenaga

kependidikan (Utama, 2018). Selain itu, akan munculnya juga hambatan dalam penyusunan kebutuhan dan analisis jabatan yang diperlukan PTN BH (Utama, 2018). Hal ini tentu akan berakibat pada terganggunya usaha dalam peningkatan kompetensi dan daya saing SDM PTN BH.

Peraturan perundang-undangan atau norma hukum menurut asas *lex superior derogat legi inferiori* seharusnya berwujud pada keselaran antara peraturan hukum yang lebih tinggi terhadap peraturan hukum yang berada di bawahnya (Nurfaqih, 2020). Idealnya, PP 26/2015, PP 8/2020, PP Statuta PTN BH harus harmonis dengan UUD 1945, UU 20/2003, UU 12/2012, PP 4/2014. Sehingga, pengaturan pengelolaan nonakademik dalam aspek ketenagaan seharusnya menjadi hak PTN BH untuk menentukan sendiri bagaimana pengelolaannya dalam koridor yang diamanatkan dalam konstitusi. Dengan kata lain PNS yang dipekerjakan tersebut seharusnya dialihkan secara penuh pengelolaannya kepada PTN BH. Untuk menyelesaikan tumpang tindih ini, peraturan yang secara khusus mengatur pengelolaan ketenagaan PTN BH mutlak diperlukan.

KESIMPULAN

Ketidaksesuaian pengaturan dalam PP 8/2020 dan PP Statuta PTN BH universitas terhadap UUD 1945, UU 20/2003, UU 12/2012, PP 4/2014 menunjukkan tidak terpenuhinya asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori*. Peraturan yang lebih rendah kedudukannya seharusnya harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Ketidaksesuaian tersebut mencul pada pengaturan ketenagaan yang tumpang tindih antara peraturan pengelolaan ketenagaan PTN BH dan peraturan manajemen PNS. Seharusnya, SDM berstatus PNS bukan hanya dipekerjakan, namun dialihkan status kepegawaiannya kepada PTN BH. Hal ini diperlukan agar memudahkan pengelolaan dan penyusunan kebutuhan dan analisis jabatan SDM di PTN BH.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlina, N. (2022). *Transformasi PTN BH Menuju Kampus Unggul dan Berdaya Saing*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/transformasi-ptn-bh-menuju-kampus-unggul-dan-berdaya-saing/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (n.d.). Retrieved July 5, 2023, from <https://kbbi.web.id/otonom>
- Kardi, D. (2022, September 20). *Pakar Kritik RUU Sisdiknas: PTN Wajib Badan Hukum, Kuliah Makin Mahal*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220919131316-20-849727/pakar-kritik-ruu-sisdiknas-ptn-wajib-badan-hukum-kuliah-makin-mahal>.

- Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(1). <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3587>
- Mahmud Marzuki, P. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group.
- Mengenal Lebih Lanjut Status Perguruan Tinggi Negeri: PTN-BH, PTN-BLU dan PTN Satker. (2023). Itjen Kemdikbud. [https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-lebih-lanjut-status-perguruan-tinggi-negeri-ptn-bh-ptn-blu-dan-ptn-satker/#:~:text=Status-status tersebut adalah adalah,Negeri sebagai Satuan Kerja Kementerian](https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-lebih-lanjut-status-perguruan-tinggi-negeri-ptn-bh-ptn-blu-dan-ptn-satker/#:~:text=Status-status%20tersebut%20adalah%20adalah,Negeri%20sebagai%20Satuan%20Kerja%20Kementerian)).
- Nurfaqih, I. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>
- Utama, K. W. (2018). Otonomi Pengelolaan Sumber Daya Manusia PTN-BH. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 92–99. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.92-99>
- Yunita, Y., Apriandi, M., & Samawati, P. (2024). *Konstruksi Hukum Pengaturan Pengelolaan Nonakademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Berdasarkan Otonomi Perguruan Tinggi*. Universitas Sriwijaya.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28).
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Institut Teknologi Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada.

Yunita, Pengaturan Pengelolaan Ketenagaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum , JSIPOL, Vol 4 Issue 4 No. 2, 31 Oktober 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah.